

Inovasi Demokrasi dan Wacana “*My Body, My Choice*” Dalam *Youtube* di Indonesia

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1-16

© The Author(s) 2023



Volume 20.1 Januari-Juni 2023

Publikasi online: 24 Agustus 2023

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

DOI: 10.36451/jisip.v20i1.11

Nadhira Shania¹  dan Khairu Roojiqien Sobandi² 

¹Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding Author:

Nadhira Shania, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: nadhirashania.azis@gmail.com

Abstrak

Salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ini menjadi fondasi dalam proses demokratisasi di era digital. Kemunduran demokrasi yang sedang dialami Indonesia dan berbagai negara di Asia Tenggara telah mendorong munculnya perlawanan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi dengan beragam ekspresinya. Salah satunya terekspresikan dalam wacana “*My body, My Choice*” di media *YouTube*. Wacana ini didorong oleh kelompok pro-choice untuk mendukung gerakan aborsi yang dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan inovasi demokrasi dalam wacana aborsi dan pro-choice protester di media *YouTube*. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, studi ini menemukan bahwa munculnya wacana aborsi di media *YouTube* ini menunjukkan adanya inovasi demokrasi di era digital ini yang memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi. Tidak hanya kelompok yang kontra, namun kelompok yang pro atas wacana aborsi pun mempunyai ruang bebas untuk berpendapat dalam media *YouTube*. Dengan demikian, *YouTube*,

menjadi salah satu media sosial yang juga menjadi wadah untuk melakukan inovasi demokrasi ditengah kemunduran demokrasi.

Kata Kunci

Demokrasi ; Inovasi; Media Sosial, Wacana

Abstract

One of the essences of democratization is the freedom of expression. This freedom of expression is the primary process of democratization within the digitalization era. The democracy regression that is currently being experienced in Indonesia and various countries in Southeast Asia has prompted the emergence of resistance from pro democracy groups with various expressions. One of them is expressed in the discourse "My body, My Choice" on YouTube. This discourse was driven by the pro-choice groups to support the abortion movement which is considered part of human rights. The purpose of this study is to reveal democratic innovations in the discourse on abortion and pro-choice protests on YouTube. By using the critical discourse analysis method from Norman Fairclough, this study finds that the emergence of abortion discourse on YouTube media shows the existence of democratic innovations in this digital era which provides space for freedom of expression. Not only the pro-life abortion group but also the pro-choice abortion group also has free space to express their opinions on YouTube. Thus, YouTube has become one of the social media which is also a place for democratic innovation during the democracy regression.

Keywords

Democracy; Discourse; Innovation; Social Media

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi menjelaskan kesetaraan dalam pendistribusian kekuasaan politik bagi setiap warga negara, dan pengorganisasian suatu masyarakat. Demokrasi didasarkan pada pilihan sadar warganya untuk otonomi individu maupun kolektif dan bukan berdasarkan dogma atau sistem teoretis tertutup yang melibatkan hukum awal atau ekonomi atau kecenderungan yang menentukan perubahan sosial (Hu & Lee, 2018). Dalam sistem negara demokrasi, setiap warga negaranya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas diri masing-masing. Demokrasi menggambarkan adanya kebebasan kelompok atau golongan masyarakat untuk

mengekspresikan dan mempromosikan budayanya yang berbeda-beda.

Proses demokratisasi pada dasarnya merupakan proses liberalisasi, karena berkaitan dengan penggunaan hak individu secara maksimal yang dimiliki oleh individu tanpa batasan dari negara. Dalam demokrasi, setiap warga negara harus diperlakukan sama dalam hukum tanpa memedulikan identitas umum warga negara, ditinjau dari kelas sosial, kebudayaan, politik, status ekonomi dan identitas-identitas setiap warga negara (Eagan, 2023). Artinya, setiap warga negara diberikan hak yang sesuai dengan identitas yang mereka yakini. Oleh karena itu, seharusnya demokrasi menjadi konsep yang mampu mengadvokasi hak dan keinginan warga negara. Indonesia merupakan negara yang berkomitmen atas sistem demokrasi yang tercantum dalam konstitusinya.

Indonesia merupakan negara yang berkomitmen atas sistem demokrasi yang tercantum dalam konstitusinya. Namun, pascareformasi, demokrasi Indonesia semakin terguncang. Artinya, Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi atau *democracy regression*. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global. Menurut Aspinall dan Warburton, kemunduran demokrasi terjadi ketika pemimpin yang terpilih melalui pemilu menawarkan janji kepemimpinan yang kuat dan tegas, hingga mengarah ke pemimpin yang populis, contohnya di Indonesia memiliki Prabowo dengan khasnya yakni populis otoriter klasik (Aspinall & Warburton, 2018).

Namun, kemunduran demokrasi tidak berarti Indonesia tidak memiliki harapan untuk membalikkan arus demokrasi kembali. Justru dalam negara yang mengalami kemunduran demokrasi, terdapat berbagai perlawanan yang menentang cara-cara pemimpin politik populis yang menyebabkan kemunduran demokrasi, salah satunya adalah dengan melakukan beragam inovasi demokrasi.

Menurut Graham Smith, dalam mendefinisikan inovasi demokrasi, ada dua aspek yang perlu diketahui. Pertama, institusi-institusi dalam negara secara langsung mengintegrasikan Masyarakat. Kedua, demokrasi menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan (Escobar & Elstub, 2019). Artinya, inovasi demokrasi adalah cara atau mekanisme baru untuk mendorong demokrasi yang memiliki kesan lebih inklusif, karena berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Kemudian, Smith juga menambahkan bahwa ada empat kerangka analitis dalam inovasi demokrasi, yakni inklusivitas (*inclusiveness*), kontrol populer (*popular control*), penilaian yang didahului pertimbangan (*considered judgement*) dan keterbukaan (*transparency*) (Hendriks, 2021). Salah satu cara baru untuk mendorong keberhasilan demokrasi dalam konteks inovasi demokrasi adalah penggunaan media sosial dalam jejaring internet.

Berbicara tentang jejaring internet, Merlyna Lim menyebutkan bahwa dalam konteks masyarakat berinternet, ada tiga konsep penting yang menggerakkan inovasi demokrasi melalui masyarakat internet, yakni masyarakat sipil (*civil society*), ruang publik (*public sphere*), dan identitas (*identity*) (Lim, 2014). Kemudian, Fine menjelaskan bahwa masyarakat sipil juga disebut sebagai kekuatan menengah yang eksis di antara kepentingan negara dan dunia atau bisnis. (Fine, 1997). Artinya, masyarakat sipil juga merupakan kelompok yang menggunakan ruang publik, seperti media massa, media sosial, dan sebagainya untuk menguatkan dan mempromosikan identitasnya.

Keberadaan masyarakat sipil dalam menggunakan internet, merupakan suatu bentuk dari inovasi

demokrasi. Inovasi demokrasi artinya adalah usaha masyarakat untuk mengembalikan rezim demokrasi yang pernah mengalami kemunduran dengan mekanisme yang dianggap kekinian, atau mengikuti jaman. Dengan adanya inovasi demokrasi, sama saja mengembalikan pertumbuhan demokrasi, seperti dalam konsep tiga gelombang demokrasi milik Samuel P. Huntington (Diamond, 2021). Teori tersebut menjelaskan tiga gelombang demokrasi, setiap gelombangnya tidak selalu naik, namun juga ada fase turun. Artinya, di setiap fase gelombang turun, terdapat regresi demokrasi. Namun, di era kemunduran demokrasi, terdapat kemajuan demokrasi. Seperti konsep inovasi demokrasi yang mulai meluas melalui internet sebagai kunci.

Inovasi demokrasi yang menggunakan internet, merupakan jalan solutif untuk mengakhiri era otoriter di Indonesia. Menurut Merlyna Lim, internet membuka jalan bagi warga negara untuk melakukan *bypass*, mengakali hingga membuat perlawanan terhadap sistem dominan suatu negara yang kini mengontrol seluruh masyarakat, sehingga masyarakat di luar sistem dominan tersebut menciptakan dunia maya (*cyber-terrains*) untuk menguatkan identitas miliknya (Lim, 2014). Dengan demikian, internet dianggap sebagai ruang publik baru bagi masyarakat sipil untuk mempromosikan identitasnya.

Di Indonesia, internet memiliki wadah fisik bagi masyarakat untuk mengaksesnya, yakni warnet. Warnet merupakan warung telekomunikasi yang menyediakan akses internet (Lim, 2014). Artinya, warnet memiliki beberapa komputer yang disewakan dengan tarif per waktu penggunaan, kepada masyarakat yang membutuhkan akses internet. Warnet diketahui bermunculan pada tahun 2000-an, hingga 2015 menjadi tahun emasnya (Iskandar & Isnaeni, 2019). Namun, seiring berjalannya waktu, warnet kini terkikis karena tingginya perkembangan teknologi, terlebih hampir seluruh masyarakat memiliki gadget yang memadai untuk mereka mengakses internet di berbagai aplikasi apa pun. Salah satu aplikasi yang hingga kini dianggap sebagai raja media sosial adalah *YouTube* (Chandra, 2017). *YouTube* merupakan media sosial paling populer, karena website tersebut memiliki berbagai macam fitur untuk mengunggah video, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat banyak video yang memiliki keterkaitan dengan promosi identitas suatu kelompok hingga perlawanan terhadap suatu sistem dominan wilayah hingga negara. Dengan demikian, *YouTube* digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat sebagai medan wacana pro dan kontra terhadap suatu kebijakan.

Dengan muncul kembali ide demokrasi melalui konsep inovasi demokrasi, media sosial dijadikan sebagai alat bagi masyarakat untuk menuangkan segala pemikirannya. Kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai ruang publik untuk mengekspresikan pandangan mereka merupakan sebuah bentuk terwujudnya inovasi demokrasi. Dengan demikian, masyarakat menjadi bebas untuk mengomentari berbagai fenomena sosial melalui media sosial.

Salah satu wujud realisasi inovasi demokrasi adalah munculnya video mengenai pro dan kontra terhadap aborsi, sebagai hak asasi perempuan di *YouTube*. Aborsi merupakan cara yang dilakukan oleh medis untuk mencegah kelahiran bayi atau mengakhiri kehamilan. Kasus aborsi di Indonesia pun belum dapat ditangani untuk lebih baik dan mensejahterakan masyarakat, khususnya perempuan. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan sebagian besar perempuan di Indonesia memutuskan untuk melakukan aborsi. Kehamilan tidak diinginkan, misalnya karena kekerasan seksual dengan ujung


pemeriksaan hingga hamil, mampu membuat korbannya untuk melakukan aborsi. Selain itu, tidak sedikit dari kasus kehamilan yang tidak diinginkan bermula dari fenomena *free sex* atau seks bebas di Indonesia, yang mana kedua belah pihak tersebut memutuskan untuk menggugurkan kandungan perempuan.

Kebijakan di Indonesia mengenai aborsi, seringkali hanya mempertimbangkan kasus dari kehamilan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kekerasan seksual berujung pemerkosaan dan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, prosesnya adalah melalui observasi medis. Indonesia merupakan negara demokratis, yang secara ideal yakni mampu menjamin hak setiap warganya. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih belum bisa menjamin hak-hak perempuan, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan aborsi dan diluar indikasi kedaruratan medis dan hasil kekerasan seksual berujung pemerkosaan. Dengan hukum aborsi yang masih terbatas bagi perempuan, sama saja negara menutup akses perempuan dalam menentukan keputusan terhadap hak asasi yang sejatinya ia miliki sejak lahir. Perempuan yang ingin melakukan aborsi, masih dibatasi oleh apa kepentingan ia melakukan aborsi pun harus sesuai dengan hukum yang tertera. Jika tidak, ia akan ditindak pidana.

Kelompok *Pro-Choice* aborsi muncul untuk menyuarakan kaum minoritas. Secara umum, orang yang mengidentifikasi dirinya masuk ke dalam golongan *pro-choice* percaya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk memutuskan kapan dan apakah mereka mau memiliki anak (Wijayati, 2015). Kelompok *pro-choice* memiliki kemampuan untuk memilih aborsi sebagai opsi dari kehamilan tidak direncanakan, bahkan jika tidak memilih aborsi untuk diri sendiri. Hadirnya kelompok *pro-choice*, bertujuan menyuarakan kelompok minoritas yang sejatinya memiliki hak untuk memutuskan pilihannya sendiri, namun terhalangi karena suatu kebijakan yang tidak mengikutsertakan mereka. Terlebih, kemunculan kelompok *pro-choice* di salah satu media sosial Indonesia, *YouTube*, mencerminkan Indonesia tengah mengalami inovasi demokrasi dalam lingkup digital. Keberadaan suara minoritas di ruang digital menjadi penting karena menjadi bagian dari bentuk inovasi demokrasi. Lalu, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana praktik inovasi demokrasi dalam media digital dilakukan? Dengan demikian, tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan inovasi demokrasi dalam wacana aborsi dan *pro-choice protester* di Indonesia.

Metode

Artikel Inovasi Demokrasi dan Wacana “*My Body, My Choice*” dalam *YouTube* di Indonesia menggunakan metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* atau analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Objek penelitian dalam artikel ini adalah kanal *YouTube* dari CXO Media. Fairclough mengatakan bahwa CDA berhubungan dengan linguistik fungsional sistemiknya Michael Halliday (Titscher & dkk, 2009). CDA oleh Fairclough memiliki sifat kritis yang ditilik dari dua interpretasi. Pertama, makna atau interpretasi yang didasarkan pada gagasan Mazhab Frankfurt (khususnya karya Habermas). Kedua, berdasarkan tradisi bersama, disebut sebagai linguistik kritis (*critical linguistics*)



Gambar 2. Dimensi Wacana dan Analisis Wacana

Sumber: Fairclough(1995)

CDA yang ditawarkan oleh Fairclough berusaha menghubungkan teks yang bersifat mikro dengan konteks masyarakat yang makro (Erawati, Surif, & Dalimunthe, 2022). Artinya, bagaimana bahasa yang mikro mampu berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat dengan aspek sosial, budaya dan politiknya yang makro. Dengan demikian, Fairclough mempersoalkan bagaimana bahasa memiliki pengaruh yang kuat untuk kehidupan masyarakat yang lebih realistis, lebih luas dan bersifat makro dibandingkan dengan bahasa yang mikro.

Dalam CDA milik Fairclough, terdapat tiga dimensi yang mampu menganalisis teks lebih dalam, pertama dimensi tekstual (mikrostruktural), terdiri atas identitas, relasi, dan representasi; kedua, dimensi praktik produk teks (mesostruktural), terdiri atas penyebaran teks, produksi teks, dan konsumsi teks; ketiga yakni dimensi praktik sosial budaya (makrostruktural), yakni institusional, situasional dan sosial (Erawati, Surif, & Dalimunthe, 2022). Dimensi tekstual yakni level mikro menjadi dimensi pertama dapat berupa gambar, tulisan, ucapan atau campuran dari ketiga bentuk komunikasi, menjadikannya itu disebut sebagai analisis terhadap kata. Artinya, dalam pemilihan kata, otomatis terdapat nilai dan sikap peneliti terhadap kata yang dipilih.

Dimensi kedua pada level meso adalah praktik diskursif yang melibatkan produksi teks atau penyusunan teks, proses interpretasi dan praktik wacana. Artinya, wacana dalam hal ini berisi tentang kata-kata yang dapat diucapkan, dituliskan, dan ketika disebarluaskan dapat mengubah pandangan penerima. Kemudian, wacana dianggap tidak netral, alias memiliki keberpihakan yang tersampaikan dalam nilai-nilai dan sikap yang berusaha disampaikan pengirim kepada penerima.

Dimensi ketiga adalah praktik sosial yang menjelaskan tentang standar masyarakat, sama saja dengan analisis terhadap norma masyarakat yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai analisis level makro. Artinya, wacana menciptakan pendapat dan mencirikan sikap masyarakat yang akhirnya menciptakan hubungan dan praktik sosial. Wacana sering dikaitkan dengan kekuatan, yang menunjukkan

bahwa ketika individu berkomunikasi membutuhkan bahasa dengan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan konteks yang dialami. Ketika sedang mewacanakan suatu teks dalam konteks masyarakat tertentu, terdapat respons dari norma masyarakat yang melingkupi, apakah wacana tersebut akan terus berlangsung atau tidak tergantung pada norma masyarakat yang melingkupinya.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Aborsi dan Kasusnya di Indonesia

Aborsi merupakan penghentian kehamilan setelah, disertai dengan, mengakibatkan, atau diikuti oleh kematian embrio atau janin (Webster, 2022). Aborsi adalah fenomena universal, terjadi sepanjang sejarah yang tercatat dan di semua tingkat organisasi masyarakat. Hingga kini, aborsi masih dinilai sebagai hal tabu, bahkan masuk ke dalam tindak pidana di Indonesia.

Setiap tahun di Indonesia, jutaan wanita hamil secara tidak sengaja, dan banyak yang memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, meskipun faktanya aborsi pada umumnya ilegal. Seperti perempuan yang ada di kebanyakan negara berkembang, aborsi masih distigmatisasi dan sangat dibatasi. Di Indonesia, perempuan yang akan melakukan aborsi biasanya dianggap mencari berbagai cara rahasia untuk menggugurkan kandungannya, sedangkan rata-rata prosedur yang bersifat rahasia dilakukan oleh orang yang tidak terlatih secara medis. Beberapa dari perempuan melakukan pijat untuk menggugurkan kandungannya, atau dengan meminum zat yang mampu mematikan kandungannya. Maraknya aborsi ilegal membuat sekitar 14-16% kematian perempuan akibat aborsi di Asia Tenggara yang sudah diteliti oleh ahli (Sedgh & Ball, 2008).

Angka kematian akibat aborsi yang tidak aman relatif tinggi, sekitar 14 hingga 16 persen di Asia Tenggara (Institute, 2008). Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia, perkiraan jumlah aborsi di Indonesia sekitar 2.000.000 per tahun (Institute, 2008). Berdasarkan angka kematian akibat aborsi tidak aman di Asia Tenggara dan jumlah aborsi di Indonesia, diperkirakan 300.000 perempuan Indonesia meninggal karena aborsi tidak aman setiap tahunnya.

Aborsi pertama kali yang tercatat adalah dari Papyrus Ebers Mesir pada tahun 1550 SM (Potts & Campbell, 2002). Sebuah catatan Tiongkok mendokumentasikan jumlah selir kerajaan yang melakukan aborsi di Tiongkok antara tahun 500 dan 515 SM. Menurut cerita rakyat Tiongkok, Kaisar Shennong yang legendaris meresepkan penggunaan merkuri untuk menginduksi aborsi hampir 5000 tahun yang lalu. Tidak jarang akibat dari aborsi, yakni selain mematikan nyawa bayi, nyawa ibu pun hilang. Kasus aborsi di Indonesia, menurut Anjali Sen, perwakilan dari The United Nations Population Fund (UNFPA), kurang lebih ada 60 persen perempuan mengalami kehamilan tidak direncanakan atau (KTD), sehingga sebagian besar dari mereka melakukan aborsi (Shanti, 2022). 45 persen dari perempuan yang melakukan aborsi, menggunakan cara ilegal atau tidak aman. Padahal, aborsi ilegal justru akan mengancam nyawa perempuan.

Di Bengkulu, seorang perempuan meninggal karena melakukan aborsi dengan meminum obat penggugur kandungan, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan hamil dua minggu (Supandi,

2022). Kemudian, Chatarina, Direktur Eksekutif PKBI mengatakan bahwa perempuan yang hamil sebelum melakukan pernikahan, tentu saja akan mendorong perempuan yang mengalami KTD untuk melakukan aborsi (Sativa, 2015). Ia juga menambahkan bahwa penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia yakni karena pendarahan, dan salah satunya adalah pemberlakuan aborsi tidak aman.

Kebijakan Aborsi di Indonesia

Indonesia sudah menetapkan hukum aborsi, perihal kasus aborsi ilegal yang tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara pengguguran kandungan (KBBI, 2022). Pengguguran kandungan merupakan cara untuk mengeluarkan hasil peleburan antara sperma dan sel telur, sebelum janin dapat hidup atau lahir ke dunia. Dalam ranah hukum, aborsi atau aborsi provocatus—istilah lain dalam kalangan kedokteran dan hukum—diartikan sebagai istilah yang bersifat mematikan calon bayi sebelum waktunya bayi itu dilahirkan (Misael and Partners, 2022).

Kebijakan di Indonesia telah meresmikan bahwa aborsi merupakan tindakan ilegal. Aborsi secara tegas dilarang di Indonesia, dan dapat ditemukan dalam “Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” atau UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengguguran janin. Kemudian, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa aborsi merupakan suatu tindak pidana. Pasal yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindak pidana yakni 346, 347 dan 348, sebagai berikut (Misael and Partners, 2022):

- 1) “Pasal 346 KUHP” : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- 2) “Pasal 347 KUHP” : “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- 3) “Pasal 348 KUHP” : “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan bagi orang yang akan melakukan pengguguran janin (Saputri, 2021). Implementasi UU Kesehatan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tata cara pelaksanaan aborsi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Pasal 75 ayat 2 dalam UU Kesehatan, terkesan memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk menikmati haknya dalam menjalankan aborsi. Larangan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan (Saputri, 2021):

- 1) “Terdapat indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan;”
- 2) “Mengancam nyawa dari ibu dan janin;”
- 3) “Terdapat penyakit genetik atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

berpotensi menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan;”

- 4) “Adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Aborsi sebagai Stigma terhadap Perempuan

Aborsi di Indonesia, biasanya disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Baik itu karena perkosaan, anjuran medis untuk melakukan aborsi, hingga diluar alasan yang telah disebutkan. Terlebih, perempuan yang belum menikah dan ingin aborsi, akan mendapatkan stigmatisasi terlebih dahulu, karena fenomena ini masih dianggap tabu. Di Indonesia, masih sedikitnya pelayanan mengenai aborsi, bersama dengan norma-norma sosial konservatif dan labelisasi hingga stigma yang melingkupi seks sebelum menikah, berarti kemungkinan besar perempuan yang belum menikah menghadapi peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan (Wibowo, Farida, & Muliani, 2021).

Selain itu, data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 banyak perempuan yang ingin menghentikan pemakaian kontrasepsi, berupa pil dan suntik. Penghentian kontrasepsi tersebut digunakan dengan berbagai alasan, seperti ingin hamil atau memiliki efek samping pada kesehatan perempuan (Widyawati, Siswanto, & Najib, 2020). Namun, penghentian kontrasepsi tersebut kebanyakan dilakukan tanpa konseling yang matang, sehingga hal itu justru menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pengguguran janin di Jawa terdapat sebanyak 1,7 juta perempuan yang tercatat pada tahun 2018 (Giorgio, et al., 2020). Hal itu sesuai dengan tingkat 43 perempuan–rata rata usia 15–49 tahun–yang melakukan pengguguran janin per 1.000 perempuan. Sedangkan, tingkat aborsi regional di Asia Tenggara adalah 34 pelaku 1.000 perempuan. Angka terjadinya fenomena aborsi berbeda-beda di empat provinsi dan dua daerah istimewa di Jawa. Tingkat aborsi terendah yang pernah tercatat pada tahun 2018 yakni di Jawa Timur dengan 30 pelaku per 1.000 perempuan, sementara itu daerah yang menempati tingkat aborsi tertinggi yakni DKI Jakarta dengan 68 pelaku per 1.000 perempuan. Dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar perempuan yang tinggal di Jawa tercatat tidak mendapatkan efek pasca aborsi. Namun, ada sekitar 12% perempuan justru merasakan efek pasca aborsi dan mendapatkan perawatan di berbagai fasilitas kesehatan.

Beberapa dari perempuan yang melakukan aborsi, biasanya merupakan perempuan korban perkosaan, perempuan yang gagal menggunakan konsep KB, hingga mereka yang melakukan hubungan seksual, baik menikah maupun pranikah. Ketika perempuan akan mengajukan aborsi, mereka sudah terlanjur mendapatkan stigma terlebih dahulu dari masyarakat daerah tertentu. Hal tersebut yang menjadikan perempuan justru melakukan aborsi *illegal* atau *unsafe abortion*, agar masyarakat sekitarnya tidak mengetahui dan memberikan stigma perempuan yang tidak baik terhadap mereka.

Stigmatisasi merupakan proses sosial yang sangat kontekstual dan dinamis. Stigma dari aborsi adalah mendiskreditkan perempuan sebagai akibat dari keterkaitan mereka dengan aborsi, bahkan bagi mereka yang melakukannya. Dikatakan stigmatisasi adalah karena individu atau kelompok melanggar norma yang berlaku di masyarakat, dan nantinya mendapatkan stigma dari masyarakat, atau perbuatan

mereka yang dinyatakan asusila, terhadap norma yang berlaku. Menurut Goffman, stigma adalah atribut yang mendiskreditkan orang, bahkan mengurangi nilai individu tersebut, dari individu yang normal hingga terabaikan (Ardianti, 2017). Stigma aborsi memiliki atribut negatif dan dianggap berasal dari perempuan yang berusaha mengakhiri kehamilannya.

Proses stigmatisasi tidak semata-mata muncul. Stigma dapat muncul karena adanya kepercayaan masyarakat tertentu terhadap suatu fenomena atau gejala sosial dan politik yang diyakini tidak sesuai dengan tata cara hidup secara kemanusiaan. Kepercayaan manusia dapat dengan sengaja dan atau tidak sengaja terinternalisasi melalui proses pengajaran bersifat komprehensif, yakni menyeluruh ke berbagai aspek kehidupan manusia melalui jalur agama.

Agama membawa berbagai ajaran yang wajib diketahui setiap umatnya, agar umatnya terhindar dari siksaan oleh Tuhan. Ajaran agama didoktrinasi kepada manusia, hingga membudaya dan membiasakan manusia untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Tuhannya. Dalam hal ini, aborsi salah satu hal yang dilarang oleh sebagian besar agama di Indonesia. Seperti dalam kanal *YouTube* Al-Bahjah TV, dengan judul “Melakukan Aborsi – Buya Yahya Menjawab”, beliau menerangkan bahwa perempuan jangan melakukan aborsi karena aborsi merupakan bentuk pembunuhan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembalikan perempuan tersebut untuk beriman kembali (Al-Bahjah TV, 2017). Jika terdapat perempuan yang melakukan aborsi, artinya sama dengan membunuh.

Kemudian, Ustad Bang Jack juga menambahkan bahwa perempuan dapat melakukan aborsi ketika usia janinnya masih kurang dari empat bulan, karena janin yang berusia empat bulan sudah memiliki nyawa (MNC Contents, 2020). Artinya, janin sudah memiliki hak hidup. Akan tetapi, ketika belum memasuki bulan keempat pun perlu diketahui bahwa janin sedang mengalami pembentukan organ tubuh. Hal tersebut, sama saja dengan merusak makhluk yang sedang diciptakan Tuhan.

Seperti dalam agama Islam, aborsi dilarang untuk perempuan yang ingin mengakhiri kehamilannya dengan sengaja. Lain halnya dengan ketetapan medis yang membuat keputusan bahwa janin yang dikandung perempuan harus segera digugurkan agar tidak membahayakan nyawa ibunya. Artinya, pemahaman aborsi menginternalisasi sebagian besar masyarakat Indonesia, bahwa aborsi memiliki konotasi negatif, yakni dianggap sebagai tindakan pembunuhan, sementara itu tindakan pembunuhan merupakan hal yang dilarang agama. Otomatis, manusia yang melangsungkan tindakan pembunuhan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat yang melihatnya. Pandangan negatif atau stigma, akan melekat seutuhnya dalam diri individu. Seperti halnya aborsi yang sudah memiliki stigma buruk di hampir sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan di Indonesia, tentu terdapat berbagai kelompok yang menyertakan dukungannya untuk anti aborsi dan mendukung keberadaan aborsi. Salah satu kebijakan yang dianggap mampu menghilangkan stigma buruk aborsi yakni RUU PKS. Ada pun kelompok yang tidak menyetujui RUU PKS yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) (Sugiarto & Kusumanegara, 2022).

RUU PKS yang membahas mengenai aborsi terdapat pada pasal 15 yang menyatakan bahwa pemaksaan aborsi disebut sebagai tindakan kekerasan seksual. Ketidaksetujuan PKS terhadap RUU

PKS, tidak hanya karena memperbolehkan aborsi. PKS setuju terhadap adanya aborsi, asal memiliki alasan kuat untuk melakukan aborsi, seperti yang berkaitan pada pasal 75 ayat 2 dalam UU Kesehatan, salah satunya adalah karena perempuan merupakan korban perkosaan, atau ia memiliki janin yang dinyatakan oleh medis nantinya akan membahayakan ibu dan anak. PKS tetap menolak adanya aborsi jika aborsi yang akan dilakukan adalah disebabkan karena maraknya seks di luar nikah (Sugiarto & Kusumanegara, 2022). Padahal, aborsi ada untuk memberikan keluasaan perempuan yang memiliki hak otoritas akan tubuhnya sendiri.

Wacana “*My Body, My Choice*” dalam Media Sosial di Indonesia

Wacana “*My Body My Choice*” menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Artinya, wacana tersebut menjadi hal yang mampu membawa masyarakat ke dalam lingkaran dan memperdebatkan eksistensi hingga persoalan benar atau salah terhadap wacana tersebut. Wacana “*My Body My Choice*”, biasanya digaungkan oleh perempuan yang mendukung hak hidup perempuan, atau pendukungnya.

Wacana berarti dapat berbentuk bahasa, dapat berupa teks tertulis, lisan sebagai praktik sosial dari tuturan ke tindakan. Potter mengungkapkan bahwa definisi wacana adalah “*talk and texts as parts of social practice*” (perbincangan dan berbagai teks sebagai bagian dari praktik sosial) (Schneider, 2013). Wacana dapat muncul di media sosial. Media sosial menjadi arena untuk menyebarkan suatu wacana atau diskursus. Ketika wacana disebarluaskan melalui media, masyarakat dengan mudah menerima wacana tersebut. Tujuan penyebaran tentu saja untuk menginformasikan wacana yakni suatu hal yang masih hangat untuk diperbincangkan, kepada masyarakat umum. Biasanya, wacana atau diskursus memiliki arti penting di dalamnya, dan butuh pembongkaran untuk mendapatkan arti yang sesungguhnya (Febrianto, 2017).

Media massa adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan berbagai pesan, baik digital maupun non digital, dan sebagai alat komunikasi, seperti radio, televisi, koran, media *online*, dan sebagainya (Prihatiny, 2011). Media massa, khususnya media *online* atau daring, telah digunakan untuk menyebarkan narasi tentang resonansi wacana “*My Body My Choice*” di Indonesia. “Media generasi ketiga” merupakan sebutan untuk media *online* atau daring yang eksistensinya muncul setelah media cetak seperti; koran, majalah dinding, brosur, dan tabloid. *Cyber journalism* atau produk jurnalistik *online* adalah bentuk dari adanya media daring yang digunakan untuk melaporkan peristiwa atau fakta yang dibuat oleh masyarakat, disebarkan dan disampaikan informasi kepada masyarakat berbentuk *text* dalam jaringan koneksi internet (Prabowo, 2019).


Media *online* memberikan masyarakat informasi terkini dan yang paling *up-to-date* melalui internet dan memberikan kesan yang lebih praktis, karena masyarakat hanya cukup mencari informasi yang dibutuhkan melalui internet dan akan muncul berbagai informasi yang diinginkannya. Masyarakat umum dapat mengevaluasi dan membentuk opini atas wacana yang disebarluaskan dan diinformasikan melalui media *online*. Media daring dapat disebut sebagai media sosial dengan bentuk publikasi laporan atas realitas sosial politik yang terjadi di masyarakat (Kapriani & Djuara, 2014). Contoh media daring di Indonesia adalah *detik.com*, *vivanews.com*, *metrotv.com*, *kompasiana*, *Magdalene.co*, dan masih

banyak lagi.

Kemudian, media sosial menjadi tempat penyebarluasan wacana, selain media daring. Media sosial atau *social media* merupakan tempat untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antar manusia, dan dilakukan dalam jaringan, sehingga antar manusia tidak memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam interaksinya dengan masyarakat lain. Keberadaan media sosial mampu menghilangkan *border* atau batas antar masyarakat untuk berinteraksi, sehingga mereka mampu bertukar pandang satu sama lain.

Media sosial memiliki efek yang meluas dan mempengaruhi kehidupan manusia. Media sosial adalah cara cepat bagi orang untuk mencari tahu tentang seseorang atau kelompok komunitas lain secara *online*. Kepraktisan media sosial memang bisa dirasakan oleh setiap orang dari lapisan masyarakat manapun yang ingin mengakses, karena tidak perlu menemui orang lain secara langsung.

Pada Maret 2022, Populix kembali menerbitkan survei untuk melihat preferensi masyarakat Indonesia dalam seberapa seringnya masyarakat mengakses media sosial tertentu. Media sosial yang hingga kini masih memiliki pengguna yang sering mengakses yakni *YouTube*, sehingga *YouTube* menjadi raja media sosial dengan angka 94% pengguna di Indonesia (CNN, 2022). Kemudian, dibawahnya yakni *Instagram*, disusul *Tiktok*, *Facebook* dan *Twitter*.



Gambar 2 Platform Media Sosial yang Paling Sering digunakan di Indonesia Tahun 2022

Sumber : CNN(2022)

Wacana “*My Body My Choice*”, tersebar banyak di beragam media sosial, khususnya dalam media sosial *YouTube*. Sebagai platform video online paling diminati di Indonesia, *YouTube* sudah eksis sejak Desember 2005 di Amerika Serikat, dengan unggahan video pertamakali yang ada di *YouTube* berjudul “*Me at the Zoo*” menampilkan salah satu penemunya, Jawed Karim sedang berada di kebun binatang San Diego (Dewi, 2022). Hingga kini, media sosial *YouTube* menjadi platform yang paling diminati masyarakat Indonesia, karena menyediakan informasi beragam seputar video.



Gambar 3 Simbol Media Sosial *YouTube*


Sumber : Dewi(2022)

YouTube mampu menyalip popularitas media sosial seperti *MySpace* dan *Friendster* (Bahar, 2018). Akan tetapi, pada saat itu, sebagian besar video yang diunggah ke *YouTube* hanya diambil dengan ponsel atau kamera sederhana, dengan durasi video yang tidak cukup lama, dan diunggah dengan penyuntingan yang minim. Tidak hanya itu, *YouTube* sempat diblokir di Indonesia. Pada tahun 2008, Menteri Informasi Indonesia, Muhammad Nuh menulis surat yang diajukan ke pihak *YouTube* untuk menuntut penghapusan film Belanda “Fitna” dari politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders. Oleh karena itu, pada tahun 2008, *YouTube* secara resmi telah diblokir oleh pemerintahan Indonesia.

Di tahun 2010, *YouTube* kembali unjuk gigi di Indonesia, dengan kemunculan dua perempuan asal Bandung, bernama Sinta dan Jojo yang mengunggah video *lipsync* dengan judul lagu “Keong Racun” (Suryani, 2013). Kemunculan dua perempuan asal Bandung tersebut membuat masyarakat ikut unjuk gigi menampilkan bakat dalam *YouTube*, seperti Norman Kamaru, Edho Zell, Young Lex dan Kemal Palevi. Beragam video yang diunggah oleh *YouTubers*, atau pun pemilik channel *YouTube*, bukan sekadar video saja. Namun, video pun pada dasarnya memiliki makna yang beragam di dalamnya, baik tersurat maupun tersirat. *YouTube* menjadi media sosial yang kian hari diminati oleh masyarakat Indonesia, yang hingga kini masing-masing individu dan kelompok berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan atau *subscriber* sebanyak yang mereka inginkan. Cara mendapatkan *subscriber* tersebut adalah dengan sering mengunggah video dan mempromosikannya melalui media sosial yang mereka miliki lainnya. Oleh karena itu, *YouTube* menjadi media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan maksud dan tujuan tertentu, hingga menggaungkan suatu wacana adalah menjadi hal yang mudah dilakukan di *YouTube*, tanpa ada cegahan dari masyarakat lain secara langsung.

Wacana “My Body, My Choice” Dalam Youtube Di Indonesia

Wacana “*My Body My Choice*” tampak dari media sosial yakni *YouTube* yang berjudul “Perspektif Ep. 29 – Pro dan Kontra Fenomena Aborsi di Indonesia” dalam bentuk video. Video ini disiarkan oleh kanal *YouTube* CXO Media yang mengundang empat orang teman “Perspektif”. *YouTube* menjadi media sosial yang paling sering digunakan oleh pengguna media sosial di Indonesia. Banyak konten video di *YouTube* yang menjelaskan kehidupan fenomena tabu, seperti fenomena aborsi yang setiap tahun berlangsung di Indonesia. Lebih lanjut, bagan berikut ini menjelaskan rangkai analisis wacana “*My Body, My Choice*” dalam *YouTube*.



Gambar 4. Dimensi Wacana dan Analisis Wacana “*My Body, My Choice*” dalam *YouTube* di Indonesia
Sumber: Fairclough(1995)

CXO Media merupakan kanal *YouTube* yang sering kali mengunggah video yang berkesan memiliki sisi keberpihakan pada kelompok-kelompok sub-kultur. Menurut CXO Media, ada banyak keadaan yang membuat seorang wanita harus mempertimbangkan apakah ia mau mempertahankan kehamilan atau menggugurkannya. Pada dasarnya, perempuan memiliki pilihan hidup untuk melanjutkan kandungannya maupun tidak. Ada pun dialog yang memiliki nilai-nilai wacana “*My Body My Choice*” yang diutarakan oleh kaum *pro-choice*, yakni teman “Perspektif” 1 dan 3:

- CXO Media : Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata “aborsi”?
- Teman “Perspektif” 3 : Kalau menurut gue, bisa dibilang sebagai salah satu treatment buat seorang wanita yang istilahnya mungkin sedang mengalami kesakitan atau mungkin hal-hal lainnya yang mungkin tidak bisa membuat dia untuk mempunyai seorang bayi.
- CXO Media : Menurut kalian, apa yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi?
- Teman “Perspektif” 3 : Ya aku pasti percaya kalau misalnya yang melakukan aborsi itu udah mikir mateng-mateng, pertama ada yang namanya korban pelecehan seksual, mereka mungkin tidak siap untuk memiliki anak. Ada juga wanita yang mungkin hidupnya tuh sulit, atau mungkin kesehatannya sulit untuk bisa melanjutkan atau nanti punya seorang bayi.
- CXO Media : Ketika kalian ada di posisi mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan (diluar pernikahan) apa yang akan kalian lakukan?
- Teman “Perspektif” 3 : Kalau menurut gue, itu kenapa this is *pro-choice*, yang mengandung itu perempuan. Jadi menurut gue yang punya hak paling besar adalah dia sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dia untuk memilih,

- apakah harus melahirkan atau tidak. Kalau perempuannya nolak, harusnya kita semua menghargai dong hak perempuan untuk tidak punya anak.
- CXO Media : Apakah aborsi merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab?
- Teman “Perspektif”1 : Kalau menurut gue ini tetap bertanggungjawab ya, karena harus punya reason yang kuat, misal keadaan mental dan finansialnya tidak mendukung untuk aborsi juga ya. Ini pilihan yang sangat bertanggungjawab.
- Teman “Perspektif” 2 : Gue setuju ya sama ini, kalau emang elo ngga kuat secara mental dan finansial, jangan deh. Jangan coba, karena kasian anak lo, karena sekolah itu mahal banget, semahal itu...
- CXO Media : Apakah adanya pelayanan aborsi yang aman itu seharusnya menjadi hak seorang wanita?
- Teman “Perspektif”1 : Itu jelas hak ya, dan seharusnya udah di fasilitasi. Tapi sampe sekarang masih tabu banget di Indonesia, kalau pun ada di rumah sakit umum masih di judge juga sama dokternya. Harusnya kan dokter tuh netral aja, dan mencari solusi untuk yang mau melakukan aborsi.
- CXO Media : Bagaimana kalian mendefinisikan diri sendiri terhadap fenomena aborsi?
- Teman “Perspektif”1 : Gue *pro-choice*
- Teman “Perspektif”2 : Gue *pro-life*
- Teman “Perspektif”3 : Gue *pro-choice*
- Teman “Perspektif”4 : Gue *pro-life*



Gambar 5. Perspektif Ep. 29 - Pro Dan Kontra Fenomena Aborsi Di Indonesia

Sumber : CXO Media(2021)

Pernyataan dari teman “Perspektif” 2 dan 4 menunjukkan adanya bahwa mereka sedang menggaungkan wacana “*My Body My Choice*” dan mengidentifikasikan sebagai kaum *pro-choice*. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya wacana untuk menyetarakan kehidupan perempuan yang

aborsi itu sama saja dengan perempuan lain, dan tidak boleh mendapatkan stigma dan diskriminasi karena ketabuan aborsi yang masih laten di Indonesia. CDA milik Fairclough menjelaskan wacana secara rinci melalui analisis mikrostruktural, mesostruktural dan makrostruktural (Fairclough, 1995).

Dalam analisis mikrostruktural, teks dapat diperoleh melalui ucapan, tulisan, visual ataupun ketiga. Dalam konten *YouTube* berjudul Perspektif Episode 29, teks yang diperoleh berupa ucapan dari narasumber. Terdapat kalimat yang menunjukkan dukungan narasumber terhadap perempuan yang memutuskan untuk aborsi ditinjau dari gramatikal, mulai dari pernyataan Teman “Perspektif” 3 dan 1 yakni, “*this is pro-choice, yang mengandung itu perempuan, otomatis perempuan yang memiliki hak paling besar*”, “*harus menghargai hak perempuan untuk tidak punya anak*” dan “*aborsi merupakan tindakan bertanggungjawab*”. Artinya, kedua narasumber tersebut menunjukkan keberpihakannya terhadap aborsi serta penilaiannya terhadap aborsi bahwa aborsi juga merupakan tindakan positif karena bertanggungjawab atas pilihan sendiri.

Kedua, adalah analisis mesostruktural merupakan praktik diskursif yang meliputi bagaimana wacana disebarkan, profil media yang memberitakan, hingga cara media memproduksi teks (Erawati, Surif, & Dalimunthe, 2022). Penyebaran wacana “*My Body, My Choice*” adalah melalui *YouTube* yang nantinya digunakan oleh penonton yang memiliki ketertarikan terhadap perbincangan suatu fenomena tertentu, dalam hal ini adalah aborsi, dan diperuntukan kepada seluruh pengguna *YouTube*. CXO Media sendiri muncul pada 14 Juli 2014, merupakan salah satu kanal *YouTube*, yang cenderung menarasikan fenomena, pengalaman individu dengan tujuan memberdayakan individu tersebut karena mengekspresikan identitas kepada penonton dan keinginannya dalam CXO Media. Tiap video dalam CXO Media terbagi ke dalam beberapa judul seperti; NSS (Ngobrol Sore Semaunya), TTS (Tanyaku Terjawab Show), *Relate*, Perspektif, CXO Spesial, Kultur, *Elevate Women 2021* dan *The Beauty of Being Muslim*. Wacana “*My Body, My Choice*” ada dalam judul Perspektif Episode 29, yang mana Perspektif berisi video yang menunjukkan keberagaman sudut pandang manusia dan bagaimana hidup dengan damai walaupun berdampingan dengan perbedaan. Kaitannya dengan analisis wacana kritis Fairclough, judul “Perspektif” pun juga menunjukkan keberpihakan dan energi positif terhadap perempuan yang memilih untuk aborsi bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih, apakah mau mengaborsi janinnya atau tidak, dan sebagai manusia, harus menghargai pilihan orang lain.

Ketiga adalah analisis makrostruktural, yakni dimensi tiga yang menjelaskan bahwa kemunculan wacana tidak terlepas dari konteks sosial yang melingkupi (Erawati, Surif, & Dalimunthe, 2022). Artinya, ada pengaruh dari kehidupan makro yang akhirnya muncul wacana sebagai bagian dari mikrostruktural, yakni teks. Dalam hal ini, analisis makrostruktural berkaitan dengan praktik sosial budaya, seperti wacana yang tidak lepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Wacana “*My Body, My Choice*” dalam *YouTube*, tidak muncul dengan sendirinya, namun wacana tersebut muncul untuk memberdayakan perempuan yang pada kenyataannya masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas aborsi legal di Indonesia. Terlebih, seringkali pelaku aborsi masih dikonotasikan sebagai perilaku menyimpang, karena merupakan hal tabu yakni menggugurkan alias membunuh calon manusia. Tidak hanya itu, terdapat undang-undang yang bertujuan memenjarakan pelaku aborsi.

Mirisnya adalah ketika banyak negara demokrasi memberikan hak penuh bagi perempuan untuk melaksanakan aborsi, karena hal itu sesuai dengan keinginannya dan aborsi adalah hak otoritas perempuan, namun justru di Indonesia mengalami kemunduran demokrasi, ditinjau dari konteks individu yang cenderung mendapat diskriminasi dari norma-norma dan kultur sosial yang bertentangan dengan identitasnya. Akhirnya, wacana “*My Body, My Choice*” dalam *YouTube* muncul sebagai harapan dan semangat bagi kaum perempuan yang kerap mendapatkan diskriminasi ketika hendak memilih untuk mengaborsi janinnya dan berusaha merubah pendapat masyarakat yang menonton untuk dapat menghargai pilihan individu lain dengan tidak memandang buruk hanya karena pilihan hidupnya. Dengan demikian, melalui dialog dalam *YouTube* tersebut menunjukkan adanya wacana “*My Body My Choice*” oleh kelompok pro-choice aborsi.

Pro-Life Vs Pro-Choice

Dalam kehidupan, kebenaran bukan menjadi hal yang selalu absolut. Masyarakat hari ini, yang mampu menciptakan substansi kebenaran itu sendiri. Tidak ada lagi istilah kebenaran tunggal, maupun absolut dalam kehidupan yang relatif. Nilai-nilai kehidupan, semakin lama semakin tergeser oleh nilai-nilai yang muncul melalui adanya proses evolusi. Tidak semata-mata muncul layaknya revolusi yang mampu merubah seluruh tatanan atau sistem masyarakat tertentu dalam sekejap. Nilai-nilai yang muncul berasal dari masyarakat dan dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Nilai dikonstruksikan dan selalu dipelajari, dikritisi hingga dibongkar sehingga mampu menemukan nilai kebaruan dan menggantikan nilai-nilai lama yang mulai terkikis secara perlahan.

Persoalan benar atau salah, menjadi dasar dari munculnya istilah oposisi biner, di mana dunia dianggap hanya memiliki dua unsur berlawanan, seperti gelap dan terang. Dalam oposisi biner, seolah-olah dunia hanya diisi oleh dua aspek yang berlawanan, jika ada benar, tentu ada salah. Namun, dunia saat ini, bukan persoalan baik atau buruk, benar atau salah, hingga hitam atau putih. Dunia saat ini tidak berdasarkan asumsi mengenai kepercayaan manusia terhadap budaya yang sudah mengonstruksikan pemikirannya, sehingga pemikirannya menjadi apa yang mereka wacanakan. Wacana menjadi dominan jika terus-menerus digaungkan. Dengan wacana, manusia mampu mempengaruhi dan dipengaruhi, seolah-olah yang menguasai adalah wacana dan permainan bahasa lainnya. Dengan munculnya wacana yang dominan, ada pun wacana yang terpinggirkan. Di saat itu lah, wacana terpinggirkan memiliki jalan agar mampu untuk bertahan. Pada akhirnya, dunia saat ini merupakan formasi dari keberpihakan. Keberpihakan nantinya akan dituai bagi yang membutuhkannya.

Keberpihakan menjadi konsep untuk membangkitkan kelompok yang terpinggirkan. Dalam dunia yang masih diselubungi oleh konsep oposisi biner, tentu saja terdapat kelompok mayoritas, dan mayoritas, disitu lah ada keberadaan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas tidak lagi memandang persoalan banyak dan sedikitnya anggota, namun berkaitan dengan kultur, bahwa kelompok mayoritas memiliki kultur dominan. Kultur dominan merupakan kultur yang telah membangun norma, nilai dan preferensi sebagai standar hidup hampir seluruh masyarakat, yang menjadikan kultur tersebut digunakan oleh sebagian besar masyarakat, yakni kelompok mayoritas (Cooks-Campbell, 2021). Sedangkan, diluar

kultur dominan terdapat kultur yang berbeda, sebagai respon atas perlawanan terhadap budaya yang mendominasi. *Sub-culture* atau subkultur menjadi budaya yang biasanya dikaitkan dengan kelompok minoritas, dan bukan lagi persoalan banyaknya anggota kelompok, namun berdasarkan bagaimana kelompok minoritas mampu mewacanakan ide dan pemikirannya di dunia yang dikuasai oleh elit, yakni kelompok mayoritas.

Seperti fenomena aborsi yang melingkupi dunia, perempuan yang hendak melakukan aborsi sudah dinilai oleh masyarakat bahwa aborsi adalah tindakan keji dan pelakunya patut untuk dipidana. Masyarakat mampu menilai seperti itu, karena terdapat nilai yang sudah terinternalisasi sejak dini, nilai tersebut sudah membudaya. Artinya, nilai yang sudah membudaya dan dipercaya oleh masyarakat merupakan nilai dominan. Dengan demikian, masyarakat yang tidak sesuai nilainya dengan nilai dominan akan dianggap sebagai masyarakat inferior atau kelompok subkultur, karena tidak mempercayai, atau bahkan diluar penilaian tersebut.

Dalam dunia oposisi biner, fenomena aborsi memecah pandangan masyarakat luas menjadi dua kelompok yang besar, yang dikenal sebagai *pro-life* dan *pro-choice*. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai fenomena aborsi. Dengan demikian, keduanya memiliki wacana mereka sendiri untuk mempertahankan eksistensinya.

Pro-life adalah seseorang atau kelompok yang percaya bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk memilih apakah ia akan melahirkan anak yang telah dikandungnya atau tidak, dan percaya bahwa aborsi adalah tindakan salah dalam sebagian besar hingga seluruh keadaan (Satrio, Myharto, & Anwar, 2022). *Pro-life* merupakan organisasi, grup penekan dan sebagainya, yang mendukung hak untuk hidup bagi yang belum lahir, penentang aborsi, eksperimen pada embrio, dan sebagainya. Individu atau kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai *pro-life* disebut sebagai *pro-lifer*.

Pro-choice yakni percaya bahwa perempuan hamil harus memiliki hak untuk memilih melakukan aborsi (Britannica, 2022). *Pro-choice* juga bisa merupakan kaum atau kelompok yang mendukung gerakan pro aborsi. Ada beberapa argumen yang digaungkan oleh wacana "*My Body My Choice*" dari kelompok *pro-choice*, yakni (BBC, 2014):

- 1) "Perempuan memiliki hak moral untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan tubuh mereka;"
- 2) "Hak untuk aborsi sangat penting untuk kesetaraan gender;"
- 3) "Hak untuk aborsi sangat penting bagi setiap perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka;"
- 4) "Melarang aborsi menempatkan perempuan pada risiko dengan memaksa mereka untuk menggunakan aborsi ilegal;"
- 5) "Hak untuk aborsi harus menjadi bagian dari hak kehamilan yang memungkinkan perempuan untuk membuat pilihan yang benar-benar bebas apakah akan mengakhiri kehamilan."

Resonansi wacana "*My Body, My Choice*" dalam *YouTube* di Indonesia, menunjukkan berlangsungnya konsep inovasi demokrasi. Inovasi demokrasi merupakan kemajuan demokrasi yang telah berhasil melingkupi jejaring masyarakat kini, yakni internet. Wacana "*My Body, My Choice*" yang ada di *YouTube* merupakan bentuk inovasi demokrasi, karena dalam wacana tersebut, kelompok

pro-choice dengan leluasa dan bebas mengekspresikan perspektifnya mengenai keadilan terhadap perempuan yang hendak melakukan aborsi.

Kelompok *pro-life* dan *pro-choice* muncul sebagai perdebatan, khususnya dalam dunia digital. Kedua kelompok tersebut muncul karena adanya kebebasan dalam internet yakni liberalisasi dunia digital. Kedua kelompok tersebut bebas dan tanpa paksaan, saling mengekspresikan perspektifnya mengenai aborsi. Kebebasan merupakan aspek penting dari kokohnya demokrasi di suatu negara. Artinya, demokrasi dan liberalisme telah merebak hingga dunia digital. Dengan demikian, di tengah mundurnya demokrasi, Indonesia justru ikut mengalami inovasi demokrasi karena ide demokrasi mulai mempengaruhi dunia digital yang kini digemari masyarakat.

Simpulan


Dewasa ini, dunia digital menjadi akses termudah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dunia digital menjadi media bagi setiap masyarakat yang memiliki akses untuk saling bertukar opini tentang berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Artinya, keberadaan dunia digital mampu menopang berdirinya demokrasi, termasuk ide liberalisasi di dalamnya, sehingga keberadaan dunia digital dan internet mampu memberikan konsep inovasi demokrasi ditengah-tengah kemunduran demokrasi. Hal itu menjadikan masyarakat mampu mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan tidak mendapatkan pengaruh dari siapapun dalam dunia digital, khususnya para pengguna media sosial. Seperti wacana “*My Body, My Choice*” yang digaungkan oleh kelompok *pro-choice* aborsi dalam *YouTube* di Indonesia, menandakan bahwa media sosial *YouTube* merupakan ruang bebas, yang di dalamnya terdapat banyak pro dan kontra terhadap fenomena politik, dan masyarakat bebas mengutarakan opininya. Artinya, penggunaan media sosial, khususnya *YouTube* tidak memandang lapisan masyarakat apa saja yang mampu mengoperasikannya. Wacana “*My Body, My Choice*” digaungkan oleh salah satu kelompok marjinal di Indonesia, yakni *pro-choice* aborsi, karena memiliki keyakinan yang berbeda dengan kultur dominan dengan mendukung gerakan aborsi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairu Roojiein Sobandi, S.IP., M.Si., M.A., Ph.D atas bimbingannya dalam penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar Magister Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman yang berperan dalam membantu untuk melancarkan penulisan artikel ini.

ID ORCID

Nadhira Shania  <https://orcid.org/0009-0004-2697-9103>

Khairu Roojiqien Sobandi  <https://orcid.org/0000-0003-4778-0473>

Daftar Pustaka

- Al-Bahjah TV . (2017, November 29). *Youtube*. Retrieved from Youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=QCX4k_EKtsM
- Ardianti, A. (2017). Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, 1-27.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Atlantis Press*, 129, 1-4.
- Bahar, A. (2018, Maret 30). *Hai*. Retrieved from hai.grid.id: <https://hai.grid.id/read/07607427/sejarah-perjalanan-youtube-hingga-drama-youtuber-di-indonesia-part-2?page=all>
- BBC. (2014). Retrieved from www.bbc.co.uk: https://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/mother/for_1.shtml
- Britannica*. (2022). Retrieved from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/dictionary/pro>
- Chandra, E. (2017, Oktober). YouTube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(2), 406-417.
- CNN. (2022, Juni 11). *CNN Indonesia*. Retrieved from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/youtube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen-warga#:~:text=Youtube%20Jadi%20Raja%20Media%20Sosial%20di%20Indonesia%2C%20Diakses%2094%20Persen%20Warga,-CNN%20Indonesia&text=B>
- Collins*. (2022). Retrieved from www.collinsdictionary.com: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro-life>
- Cooks-Campbell, A. (2021, Juni 3). *Better Up*. Retrieved from www.betterup.com: <https://www.betterup.com/blog/dominant-culture>
- Dewi, I. R. (2022, Juli 7). *CNBC Indonesia*. Retrieved from www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220707080919-37-353565/tajir-melintir-ini-orang-pertama-yang-upload-video-ke-youtub>
- Diamond, L. (2021). Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes. *Routledge Taylor & Francis Group*, 28(1), 22-42.
- Eagan, J. L. (2023, Februari 28). *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/topic/multiculturalism>
- Erawati, A., Surif, M., & Dalimunthe, S. F. (2022). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Jokowi yang Menyentil Menterinya Mengenai Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10653-10662
- Escobar, O., & Elstub, S. (2019). Introduction to the Handbook of Democratic Innovation and Governance: The Field of Democratic Innovation.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language*. New York: Longman Publishing.
- Febrianto, M. (2017, Mei 19). *Kompasiana*. Retrieved from www.kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/mhdfebrianto/591de469fd22bd7d72efe7b7/media-dan-wacana>

- Fine, R. (1997, 3 1). Civil Society Theory, Enlightenment and Critique. *Democratization*, 4(1), 7-28.
- Giorgio, M. M., Utomo, B., Soeharno, N., Aryanty, R. I., Besral, Stillman, M., . . . Sedgh, G. (2020). Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 211-222.
- Hendriks, F. (2021). Key Values for Democratic Governance Innovation: Two Traditions and A Synthesis . *Public Administration*, 803-820.
- Hu, F., & Lee, I.-C. (2018, November 13). Democratic Systems Increase Outgroup Tolerance Through Opinion Sharing and Voting: An International Perspective. *Personality and Social Psychology, Frontiers in Psychology*, 9(2151), 1-12.
- Institute, G. (2008). *Guttmacher.org*. Retrieved from Guttmacher.org: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf
- Iskandar, D., & Isnaeni, M. (2019). Penggunaan Internet Di Kalangan Remaja di Jakarta. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 57-72.
- Kapriani, D. R., & Juara, L. (2014). Efektivitas Media Sosial Untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* , 160-170.
- KBBI. (2022). Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/aborsi>
- Lim, M. (2014). Internet dan Kekuasaan Politik di Indonesia: Medan-Medan Baru Pembentukan Identitas. In *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (pp. 703-719). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Mann, R., Dallimore, D., Davis, H., Day, G., & Eichsteller, M. (2021). Civil Society As a Field of Local Action. In *Local Civil Society: Place, Time and Boundaries* (pp. 8-23). Bristol, UK: Policy Press.
- Misael and Partners. (2022). *Misael and Partners*. Retrieved from misaelandpartners.com: <http://misaelandpartners.com/aborsi-yang-dilakukan-oleh-korban-%20pemeriksaan/>
- MNC Contents. (2020, Mei 26). *Cermin Hati*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=aOcG2l8Va84>
- Potts, & Campbell. (2002). *Bionity*. Retrieved from Bionity.com: https://www.bionity.com/en/encyclopedia/History_of_abortion.html#_note-shennong/
- Prabowo, C. (2019, Februari 10). *Kompasiana*. Retrieved from [www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/www.radencahyoprabowo.blogspot.com/5c602c3baeebe120f064e744/media-daring-online-pers-demokrasi-indonesia](http://www.kompasiana.com/www.radencahyoprabowo.blogspot.com/5c602c3baeebe120f064e744/media-daring-online-pers-demokrasi-indonesia)
- Prihatiny, N. (2011, Januari 11). *Kompasiana*. Retrieved from [www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-massa](http://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-massa)
- Saputri, W. D. (2021, September 13). *Heylaw Edu*. Retrieved from <https://heylawedu.id/blog/aborsi-di-indonesia>
- Sativa. (2015). *Detik.com*. Retrieved from [health.detik.com: https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3088285/pkbi-11-30-persen-kematian-ibu-terjadi-akibat-aborsi-tidak-aman](https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3088285/pkbi-11-30-persen-kematian-ibu-terjadi-akibat-aborsi-tidak-aman)
- Satrio, N., Myharto, W. S., & Anwar, M. S. (2022, Juli-Desember). Dialectic Regarding The Meaning of Abortus Provocateur on The Crime of Rape Victims. *Cepalo*, 6(2), 125-136.

- Schneider, F. (2013, Mei 6). *Politics East Asia*. Retrieved from politicseastasia.com: <https://www.politicseastasia.com/studying/getting-the-hang-of-discourse-theory/>
- Sedgh, & Ball. (2008). *Pubmed*. Retrieved from pubmed.ncbi.nlm.nih.gov: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19035004/>
- Shanti. (2022, Juli 9). *Antara Kantor Berita Indonesia*. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3026905/unfpa-60-persen-kehamilan-tak-direncanakan-berujung-aborsi>
- Sugiarto, B., & Kusumanegara, S. (2022). Ideologi Partai Politik dan Formulasi Kebijakan Moralitas: Kasus Sikap Partai Keadilan Sejahtera Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. In *Inclusive Governance, Ideologi Partai Politik, dan Dinamika Politik di Ranah Lokal* (pp. 20-39). Banyumas: SIP Publishing.
- Supandi, H. (2022). *Detik*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6024128/wanita-selingkuhan-pria-di-bengkulu-tewas-usai-diminta-konsumsi-obat-aborsi>.
- Suryani, A. (2013, Januari). Analisis Resepsi Penonton Atas Popularitas Instan Video Youtube ‘Keong Racun’ Sinta dan Jojo. *The Messenger*, *V*(1), 39-45.
- Titscher, S., & dkk. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Webster, M. (2022). Retrieved from Merriam-Webster: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/abortion>.
- Wibowo, H., Farida, I., & Muliani, R. Y. (2021, Juli). Perlindungan Hukum Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. *Journal of Law*, *2*(2), 101-116.
- Widyawati, S. A., Siswanto, Y., & Najib. (2020). Determinan Kejadian Berhenti Pakai (Drop Out) Alat Kontrasepsi. *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, *4*(1), 122-132.
- Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 43-62.